

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.1. Kesimpulan

Secara umum proses, pengelolaan keuangan desa di desa Bandengan Kecamatan Jepara kabupaten Jepara sudah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahap perencanaan yang dimulai dari RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa serta tanggal penetapanpun secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa juga sudah sesuai dengan peraturan tersebut yang dimulai dari proses penerimaan dan pengeluaran dana sampai terjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang sudah sesuai dengan prosedur.

Tahap selanjutnya yaitu penatausahaan sudah sesuai peraturan tersebut dengan adanya laporan tiap bulan kepada kepala desa dan untuk pencatatan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Pada tahap pelaporan ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana desa Bandengan telah melaporkan kegiatan pelaksanaan APBDes selama setahun yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, dan dilakukan pelaporan pada bulan Januari tahun selanjutnya.

Tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, di Desa Bandengan dalam hal proses sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Untuk waktu penyampaian laporan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Pada implementasinya laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada bulan Januari tahun selanjutnya.

2.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapat diberikan hal – hal berupa saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah desa Bandengan diharapkan dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada masyarakat luas secara tertulis atau dapat dibuat dengan menggunakan infografis realisasi pelaksanaan APBDes dan dipasang di sudut sudut strategis di desa Bandengan secara terperinci.
2. Kepada pemerintah desa Bandengan lebih aktif menginformasikan rebug desa ketika menjelang rapat perencanaan pembangunan desa supaya peran aktif masyarakat terutama tokoh pemuda dan masyarakat untuk bisa mengusulkan berbagai saran, masukan dan

perkembangan wilayahnya guna sebagai salah satu dasar pembuatan rancangan kegiatan / program di desa Bandengan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih detail lagi dalam pembahasan komponen yang lain semisal membahas bagaimana perencanaan anggaran disusun, bagaimana aspek manfaat yang dirasakan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa karena peneliti hanya membandingkan kesesuaian Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan implementasi di lapangan dan tidak membahas secara detail tentang jumlah atau nominal keuangan desa secara menyeluruh.

